



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 67 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA/PENEGAKAN DISIPLIN,
SEKRETARIAT TIM PEMERIKSA/PENEGAKAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang handal, professional, berintegritas tinggi dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik maka diperlukan adanya Tim Pemeriksa dan Penegakan Disiplin yang dibantu dengan Sekretariat Tim Pemeriksa/Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga dapat menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka perlu dibentuk tim pemeriksa/penegakan disiplin dan sekretariat tim pemeriksa/penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 24);
 9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA/PENEGAKAN DISIPLIN, SEKRETARIAT TIM PEMERIKSA/PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa/Penegakan Disiplin, sekretariat tim pemeriksa/penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pemeriksa dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan sidang Pemeriksaan/penegakan disiplin atas dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara;
 - b. menelaah laporan hasil pemeriksaan dari aparat pemeriksaan fungsional maupun pimpinan perangkat daerah serta putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran disiplin dimaksud;
 - c. dalam melaksanakan sidang Tim Penegakan Disiplin dapat menghadirkan pimpinan perangkat Daerah terkait untuk memberikan saran dan nasehat kepada Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagai bagian dari pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan
 - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam menetapkan pemberian sanksi hukuman disiplin berdasarkan Berita Acara Sidang dan Berita Acara Pemeriksaan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan sidang.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Pemeriksa dan Penegakkan Disiplin sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi dan mengevaluasi pelaksanaan penegakan dugaan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. menyiapkan bahan pendukung materi sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin;
 - c. membuat notulen sidang pemeriksaan;
 - d. menyusun dan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan sesuai dengan Notulen sidang pemeriksaan;
 - e. menyiapkan draf Keputusan Bupati tentang penjatuhan sanksi hukuman disiplin berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Sidang;

- f. memfasilitasi proses pelaksanaan sidang sampai pada penyampaian Keputusan Bupati tentang Pemberian sanksi Hukuman Disiplin; dan
- g. membantu Tim dalam Penyelesaian tugas-tugas.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, berpedoman pada ketentuan dan perundang-undang yang berlaku.

KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati selaku pejabat Pembina Kepegawaian.

KETUJUH : Mas tugas Tim Pemeriksa/Penegakan Disiplin, Sekretariat Tim Pemeriksa/Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2026.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Januari 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan RB RI di Jakarta;
3. Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta;
4. Kepala BKN RI di Jakarta; dan
5. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 67 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA/PENEGAKAN
DISIPLIN, SEKRETARIAT TIM PEMERIKSA/PENEGAKAN
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMERIKSA DAN PENEGAKAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

Ketua : Sekretaris Daerah
Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
2. Inspektur Daerah
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6. Atasan Aparatur Sipil Negara yang melakukan
Pelanggaran Disiplin

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



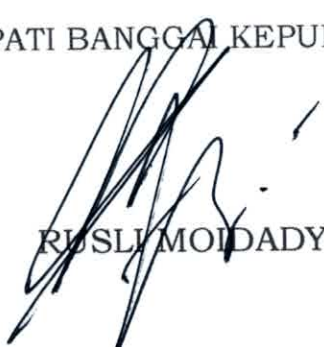
RUSLI MODADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 67 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA/PENEGAKAN
DISIPLIN, SEKRETARIAT TIM PEMERIKSA/PENEGAKAN
DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEMERIKSA DAN PENEGAKAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

- Kordinator : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan pada BKPSDM
2. Investigator Sub. Bidang Pembinaan dan Disiplin pada BKPSDM.
3. Pengelolaan Disiplin ASN pada Bidang Pengembangan dan Pembinaan pada BKPSDM.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOLIDADY